
KONSEP FINTECH LENDING BERBASIS AKAD QARDHUL HASAN UNTUK UMKM: SOLUSI ALTERNATIF ATAS PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

¹Fitra Yuli, ²Faisal Ahmadi, ³Muhammad Adi Satria
^{12,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Ma'arif Jambi

Email: ¹yulifitra985@gmail.com, faisal_ahmadi@iim-jambi.ac.id, ³muhammad_adi@iim-jambi.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Qardul Hasan, Fintech Syariah, Fiqh Muamalah, Pinjaman Online, UMKM.

Cara Sitasi:

Penulis, Fitra Yuli, Faisal Ahmadi, Muhammad Adi Satria. "Konsep Fintech lending Berbasis Akad Qardhul Hasan Untuk Umkm: Solusi Alternatif Atas Praktik Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".

Currency:
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia, dengan ribuan entitas dihentikan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun namun terus bermunculan kembali, menunjukkan bahwa pendekatan represif belum menjangkau akar masalah, yakni kebutuhan pembiayaan cepat yang tidak terlayani sistem keuangan formal, sementara fintech syariah yang berkembang justru masih didominasi akad tijarah yang tetap membebankan margin. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi akad *Qardhul Hasan* menurut fiqh muamalah dan kelayakannya diadaptasi ke dalam desain *fintech lending* digital, merumuskan model keberlanjutannya, serta menguji kesesuaiannya dengan kerangka regulasi sebagai solusi alternatif atas pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menelaah bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah nasional dan internasional terbitan 2020-2025, dianalisis melalui analisis isi dan penalaran normatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qardhul Hasan* kompatibel secara fiqhiyah dan telah teruji secara operasional pada preseden internasional, namun keberlanjutannya menuntut integrasi kelembagaan dengan dana ZISWAF, bukan logika profitabilitas mandiri, sementara kerangka regulasi domestik belum secara spesifik mengakomodasi karakter akad tabarru' dalam ekosistem fintech. Penelitian menyimpulkan bahwa fintech *Qardhul Hasan* berpotensi menjadi solusi struktural atas pinjaman online ilegal, dengan rekomendasi penguatan regulasi teknis, kemitraan kelembagaan dengan lembaga ZISWAF, dan penguatan literasi keuangan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer di ranah fintech sekaligus pijakan empiris bagi inovasi kebijakan pembiayaan syariah yang inklusif.

The proliferation of illegal online lending in Indonesia, with thousands of entities shut down by the Financial Services Authority (OJK) every year yet continually re-emerging, indicates that

repressive enforcement has not reached the root of the problem: unmet demand for fast financing that the formal financial system fails to serve, while the growing sharia fintech sector remains dominated by tijarah contracts that still impose margins. This study aims to analyze the construction of the Qardhul Hasan contract under fiqh muamalah and its feasibility for adaptation into digital fintech lending design, to formulate a sustainability model for it, and to examine its compatibility with the regulatory framework as an alternative solution to illegal online lending. The study employs normative legal research based on library research, using conceptual and statutory approaches, examining primary legal materials in the form of DSN-MUI fatwas and OJK regulations, as well as secondary legal materials in the form of national and international scholarly articles published between 2020 and 2025, analyzed through content analysis and normative-descriptive reasoning. The findings show that Qardhul Hasan is compatible from a fiqh perspective and has been operationally tested in international precedents, yet its sustainability requires institutional integration with ZISWAF funds rather than a self-sustaining profitability logic, while the domestic regulatory framework has not yet specifically accommodated the character of tabarru' contracts within the fintech ecosystem. The study concludes that qardhul hasan-based fintech has the potential to become a structural solution to illegal online lending, recommending stronger technical regulation, institutional partnerships with ZISWAF institutions, and reinforced sharia financial literacy. This study offers a conceptual contribution to the development of contemporary fiqh muamalah in the fintech domain, as well as an empirical foundation for inclusive sharia financing policy innovation.

Pendahuluan

Pasar fintech syariah dunia sedang tumbuh cepat. Laporan Global Islamic Fintech (GIFT) dari (DinarStandard & Elipses, 2026) mencatat nilai pasar fintech syariah global mencapai 198 miliar dolar AS pada 2024-2025 dan diproyeksikan tumbuh 11,5% per tahun hingga menembus 341 miliar dolar AS pada 2029. Indonesia ikut menopang angka ini, bersama Arab Saudi, Iran, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, sebagai lima besar pasar fintech syariah dunia berdasarkan volume transaksi. Namun pertumbuhan itu punya bias yang jarang dibicarakan: mayoritas produk yang berkembang pesat berbasis akad tijarah seperti murabahah dan ijarah, sementara instrumen berbasis tabarru' seperti *Qardhul Hasan* tertinggal jauh dalam adopsi digitalnya (Muryanto, 2023); (Sari, 2023). Fintech syariah tumbuh, tapi arahnya condong ke logika komersial yang sama dengan fintech konvensional, hanya dengan label syariah menempel di atasnya. Di dalam negeri, kesenjangan itu berbenturan langsung dengan krisis yang sudah berlangsung bertahun-tahun: pinjaman online ilegal. Sepanjang 2025, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal, dengan total 26.220 pengaduan

masuk sepanjang tahun tersebut. Kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sekadar angka entitas yang ditutup: (Noor dkk., 2023) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp142,22 triliun sepanjang periode 2017 hingga kuartal III 2025. Memasuki 2026, tren ini tidak melambat, dengan 953 entitas ilegal dihentikan sepanjang kuartal pertama, mayoritas berupa pinjaman online ilegal, sementara Indonesia Anti-Scam Center mencatat pemblokiran 504.447 rekening dan pengamanan dana korban senilai Rp633,5 miliar hingga Mei 2026.

Angka-angka ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar statistik penegakan hukum. Penindakan terus dilakukan, entitas terus ditutup, tapi korban baru terus muncul. Pola ini mengindikasikan problem struktural pada sisi hulu: kebutuhan pembiayaan cepat dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tidak terjawab oleh lembaga keuangan formal, sehingga pinjol ilegal mengisi kekosongan itu dengan segala risikonya (Noor et al., 2023; (Safitri & Asnita, 2023). Ironi ini terasa tajam mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar fintech syariah terbesar global. Fondasi nilai dan kelembagaan syariah sudah ada, tapi belum diarahkan sebagai solusi struktural atas persoalan ini.

Akar masalahnya bisa ditelusuri dari dua sisi. Pertama, dari sisi regulasi dan konstruksi fintech konvensional itu sendiri. (Musjtari dkk., 2022) menemukan bahwa praktik peer-to-peer lending konvensional mengandung unsur ekonomi tidak bermoral seperti maisyir, gharar, riba, dan kezaliman yang bertentangan dengan prinsip Islam, sementara aturan yang diterapkan OJK dinilai masih mengandung aspek riba yang berbenturan dengan prinsip kepatuhan syariah. Kedua, dari sisi adopsi fintech syariah sebagai alternatif, yang ternyata juga belum berjalan mulus. (Hanif & Santosa, 2023) mensurvei 330 pemberi dana Muslim dan menemukan hal yang mengejutkan: kepercayaan terhadap platform tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan layanan *fintech peer-to-peer lending syariah*, sementara kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan religiusitas justru menjadi faktor penentu. Temuan ini sejalan dengan kajian literasi keuangan syariah digital yang menekankan bahwa pemahaman dan kemudahan akses menjadi determinan utama inklusi keuangan syariah (Zainal & Fadhilah, 2022); (Huda & Saputri, 2020). Artinya, persoalan bukan sekadar rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi syariah, melainkan desain produk yang belum menjawab kebutuhan riil kelompok rentan, kelompok yang sama yang paling sering terjerat pinjol ilegal karena akses formal tertutup bagi mereka.

Fiqh muamalah sebenarnya sudah menyediakan jawaban atas kebutuhan ini sejak lama, lewat akad qardhul hasan. Berbeda dari akad tijarah, *Qardhul Hasan* bersifat tabarru' atau kebajikan, di mana pemberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan apa pun kecuali ridha Allah SWT, sehingga peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan (Antonio, 2001); (Haroen, 2007). Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan hal serupa: al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dengan kewajiban mengembalikan pokok pada waktu yang disepakati bersama. Nilai ta'awun yang melekat pada akad ini bukan sekadar konsep teologis abstrak, sebagaimana dijelaskan (Ascarya, 2011) dan (Karim, 2004) dalam kajian mereka tentang akad dan produk perbankan syariah. Ia merepresentasikan model ekonomi Islam yang genuin, bukan replikasi skema pembiayaan konvensional yang sekadar dilabeli syariah.

Bukti bahwa nilai ini bisa diterjemahkan ke platform digital sudah ada, meski bukan di Indonesia. Di Malaysia, platform Ethis meluncurkan Qard Hassan, sebuah platform pinjaman kebajikan berbasis digital untuk pembiayaan mikro. Kajian akademik dari (Aderemi & Ishak,

2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan keunikan dan fleksibilitas *Qard Hasan* untuk diadopsi sebagai instrumen crowdfunding yang layak dalam pembiayaan usaha mikro, dengan risiko yang dapat dimitigasi lewat mekanisme fintech seperti blockchain. Preseden serupa juga ditemukan pada konteks Ethiopia, di mana layanan mikrofinansial syariah terbukti berperan sebagai katalisator pengentasan kemiskinan (Shikur & Akkas, 2024), dan pada studi lintas negara tentang peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan digital pascapandemi (Mohamed & Otake, 2025). Indonesia, dengan basis ZISWAF yang sudah mapan, jaringan Baitul Maal wat Tamwil yang tersebar luas, dan program Bank Wakaf Mikro yang telah berjalan bertahun-tahun (Ramadhan & Sukmana, 2019), sebenarnya punya fondasi yang lebih kuat dibanding banyak negara lain untuk mengembangkan model serupa. Potensi ini besar, tapi sejauh ini belum tersentuh secara digital.

Dari sinilah tiga celah penelitian ini muncul. Kajian normatif tentang fintech syariah selama ini berhenti pada isu keadilan kontraktual secara umum (Fithria, 2022); (Arini, 2024), tanpa membedah bagaimana konstruksi akad *Qardhul Hasan* secara spesifik bisa diadaptasi ke dalam desain produk *fintech lending* digital. Di sisi lain, studi tentang adopsi fintech syariah sudah mengungkap faktor psikologis dan perilaku penggunaannya, tapi belum menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana model bisnis berbasis akad *tabarru'*, yang secara inheren nirlaba, bisa dirancang agar tetap bertahan secara kelembagaan. Dan meski Malaysia sudah membuktikan model *Qard Hasan* digital bisa berjalan, generalisasinya terbatas pada konteks negara itu saja. Belum ada kajian yang menyatukan konstruksi fiqh muamalah *Qardhul Hasan* dengan kerangka regulasi fintech syariah Indonesia, baik POJK maupun Fatwa DSN-MUI, sebagai jawaban konkret atas persoalan pinjaman online ilegal yang terus membesar.

Penelitian ini bergerak dari tiga celah tersebut menuju tiga tujuan. Pertama, menganalisis konstruksi akad *Qardhul Hasan* menurut fiqh muamalah dan kelayakannya untuk diadaptasi ke dalam desain produk *fintech lending* digital. Kedua, merumuskan model keberlanjutan bagi *fintech lending* berbasis *qardhul hasan*, mengingat karakter nirlaba akad ini menuntut sumber pendanaan yang berbeda dari model bisnis fintech konvensional. Ketiga, menganalisis kesesuaian model tersebut dengan kerangka regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI, sekaligus posisinya sebagai solusi alternatif atas pinjaman online ilegal yang menyasar UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari *Qardhul Hasan* sebagai praktik filantropi lembaga mikro offline menjadi basis rancangan produk fintech digital, sesuatu yang belum banyak dijamah dalam literatur Indonesia. Penelitian ini juga secara eksplisit mengaitkan model tersebut dengan problem kebijakan yang mendesak, bukan sekadar kajian konseptual yang berdiri sendiri, sehingga relevansinya bagi regulator dan pelaku industri terasa langsung. Preseden Malaysia dijadikan pembanding, bukan rujukan tunggal, karena kekhasan konteks kelembagaan syariah Indonesia, dari ZISWAF hingga Bank Wakaf Mikro, menuntut kerangka analisis tersendiri. Harapannya, penelitian ini memberi sumbangan teoretis bagi perkembangan fiqh muamalah kontemporer di ranah fintech, sekaligus sumbangan praktis berupa kerangka yang bisa dipakai regulator dan pelaku industri untuk merancang instrumen pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sebuah solusi yang bekerja di hulu, bukan sekadar menambal kebocoran di hilir lewat penindakan yang terus berulang tanpa akhir.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**1. Konstruksi Akad *Qardhul Hasan* dalam Fiqh Muamalah dan Regulasi Syariah Indonesia**

Akad qardh menempati posisi khusus dalam fiqh muamalah karena orientasinya yang murni sosial, bukan komersial. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan al-Qardh sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama, di mana biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan bila dipandang perlu (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001). Fatwa yang sama menegaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah, sepanjang hal itu tidak diperjanjikan di muka dalam akad, sebuah ketentuan yang menjadi garis pemisah tegas antara donasi sukarela dengan riba terselubung. Konstruksi ini secara konsisten dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah kontemporer, baik oleh (Antonio, 2001) dalam kajiannya tentang perbankan syariah dari teori ke praktik, (Haroen, 2007) dalam pembahasan komprehensif fiqh muamalah, maupun (Tarmizi, 2017) yang secara khusus menyoroti batas-batas transaksi halal dan haram dalam muamalat kontemporer.

Secara konseptual, qardh berbeda dari dain dalam hal orientasi transaksi. Qardh bersifat tabarru' (kebajikan), di mana pemberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan apa pun kecuali ridha Allah SWT, sehingga peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan, sementara dain mengarah pada transaksi komersial berbasis akad tijarah yang mencari keuntungan halal. (Ascarya, 2011) dan (Karim, 2004), dalam pembahasan mereka tentang akad dan produk bank syariah, menegaskan bahwa sumber dana qardh umumnya berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, bukan dari dana komersial, sebuah karakteristik yang menjadi krusial ketika membahas isu sustainability model fintech qardhul hasan.

Dari sisi praktik, penerapan *Qardhul Hasan* di Indonesia sejauh ini banyak terdokumentasi pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis luring. (Ramadhan & Sukmana, 2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro dilakukan secara berkelompok dan tanpa jaminan, dengan mekanisme tanggung renteng yang memperkuat modal dan pemberdayaan usaha mikro di Surabaya. Studi akuntansi oleh (Hidayah & Nawirah, 2020) menemukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Maal wat Tamwil belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, menandakan bahwa aspek tata kelola dan pelaporan keuangan *Qardhul Hasan* masih menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan dalam desain fintech digital.

2. Fintech Syariah, Regulasi, dan Persoalan Keadilan Kontraktual

Payung hukum *fintech lending* syariah di Indonesia saat ini bertumpu pada POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Noor dkk., 2023) dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018). (Muryanto, 2023) dalam studi perbandingannya antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris menemukan urgensi regulasi kepatuhan syariah yang lebih komprehensif bagi fintech Islam, mengingat kerangka hukum yang ada masih bersifat fragmentaris. Evaluasi lain terhadap POJK No. 10/2022 oleh (Noor dkk., 2023) menemukan bahwa aturan yang ada bersifat teknis dan hanya mengatur penyelenggara resmi, sehingga tidak menjangkau penyelenggara pinjaman ilegal, serta belum mengatur

secara memadai hubungan hukum antara penerima dana dengan penyelenggara. Kajian (Safitri & Asnita, 2023) turut menyoroti persoalan ini dari sudut pandang yang lebih normatif, menyimpulkan bahwa praktik fintech H2P lending yang masih menerapkan sistem bunga dan mengandung ketidakjelasan (gharar) dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip riba dan gharar dalam hukum Islam, sementara (Fithria, 2022), lewat analisis atas delapan perusahaan fintech H2P lending syariah, menyoroti penggunaan akad wakalah bil ujah dan murabahah sebagai basis pembiayaan, sekaligus mengusulkan kerangka integrasi maqashid syariah ke dalam desain akad hibrida agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada legalitas formal semata.

Pada aras yang lebih normatif, penelitian (Musjtari dkk., 2022) menunjukkan urgensi fintech syariah sebagai koreksi atas fintech konvensional. Studi mereka menemukan adanya unsur ekonomi tidak bermoral pada praktik H2P lending konvensional, meliputi maisyir, gharar, riba, dan kezaliman, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga fintech syariah diposisikan sebagai solusi alternatif. Kajian tentang inovasi dan penguatan ekosistem fintech syariah turut menegaskan pentingnya struktur multi-akad yang jelas dalam platform crowdfunding dan H2P lending syariah agar terhindar dari sengketa kontraktual (Zustika dkk., 2025). Namun demikian, riset-riset ini tidak sampai pada level konstruksi akad yang spesifik, dan belum menyentuh *Qardhul Hasan* sebagai salah satu opsi desain produk.

3. Adopsi Fintech Syariah, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Kajian pustaka juga perlu menelaah sisi permintaan, karena keberhasilan model fintech apa pun bergantung pada penerimaan penggunanya. (Hanif & Santosa, 2023), lewat survei terhadap 330 pemberi dana Muslim, menemukan bahwa keputusan menggunakan layanan pendanaan pada platform *fintech peer-to-peer lending syariah* dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan religiusitas, sementara kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tersebut. Temuan ini konsisten dengan kajian literasi keuangan digital yang menunjukkan hubungan erat antara pemahaman produk syariah dan kepercayaan mahasiswa perguruan tinggi Islam terhadap fintech syariah (Huda & Saputri, 2020), maupun studi tentang literasi keuangan syariah digital sebagai determinan inklusi keuangan (Zainal & Fadhilah, 2022).

Pada level inklusi keuangan yang lebih luas, (Puspitasari dkk., 2020) mengukur indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia periode 2015-2018 dan menemukan tingkat inklusi yang secara umum masih tergolong rendah dengan disparitas capaian yang tinggi antarprovinsi, sementara (Hariyanto & Nafi'ah, 2022) menunjukkan bahwa aktivitas lembaga keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM. Kesiapan kelembagaan turut menjadi sorotan, sebagaimana ditemukan (Jannah dkk., 2024) yang mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia lembaga keuangan syariah dalam menghadapi transformasi digital, serta kajian (Zulfa, 2025) dan (Syahputra & Kurniawan, 2023) yang menyoroti peran financial technology syariah dan tantangan regulasinya dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM berbasis syariah. Sementara itu, dari perspektif pembiayaan pemulihan ekonomi, (Khairunnisa & Nofrianto, 2023) menunjukkan peran strategis pembiayaan dan keuangan syariah dalam menopang UMKM pada fase pemulihan pascapandemi. Temuan-temuan ini menggeser fokus dari isu kepercayaan kelembagaan ke isu desain produk, literasi, dan kesiapan kelembagaan, sebuah pergeseran yang relevan bagi penelitian ini.

4. Positioning terhadap Kajian Terdekat: Literasi Syariah versus Desain Produk

Penelusuran literatur secara khusus juga menemukan dua kajian yang secara tematik paling dekat dengan penelitian ini, sehingga perlu diakui secara eksplisit untuk memperjelas batas kebaruan. (Ismahani dkk., 2025), melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan, menganalisis peran literasi keuangan dan inklusi keuangan digital dalam mengurangi risiko keterlibatan individu pada pinjaman online ilegal, dan menemukan bahwa pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah berkontribusi meningkatkan kesadaran risiko, meski penelitian tersebut mengakui keterbatasan pada cakupan sampel dan minimnya data kuantitatif pendukung. (Nur'aini dkk., 2023) menempuh jalur serupa, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi fintech syariah seseorang, semakin terlindungi ia dari dampak negatif pinjaman online, baik legal maupun ilegal.

Kedua kajian ini memperkuat urgensi topik yang diangkat penelitian ini, tetapi keduanya menempatkan literasi dan inklusi sebagai variabel penjelas utama pada level individu pengguna, bukan pada level desain produk atau konstruksi akad. Belum ada dari keduanya yang membedah *Qardhul Hasan* sebagai instrumen akad spesifik yang dapat diadaptasi ke dalam arsitektur produk fintech. Perbedaan level analisis inilah, dari sisi perilaku pengguna ke sisi desain instrumen keuangan, yang menjadi batas kebaruan penelitian ini dibanding kajian-kajian terdekat yang telah ada.

5. Integrasi ZISWAF dan Preseden Internasional *Qard Hasan* Digital

Sebagai pembanding lintas negara, Malaysia menawarkan preseden yang relatif matang. Studi (Aderemi & Ishak, 2020) tentang adopsi *qard al-hasan* dan *mudarabah* untuk crowdfunding usaha mikro maupun kajian (Aderemi & Ishak, 2023) yang terbit di *Qualitative Research in Financial Markets*, menyimpulkan bahwa *Qard Hasan* memiliki keunikan dan fleksibilitas untuk diadopsi sebagai instrumen crowdfunding yang layak dalam pembiayaan usaha mikro, dengan risiko gagal bayar yang dapat dimitigasi lewat mekanisme fintech seperti blockchain. Preseden serupa di kawasan lain turut memperkuat argumen ini: (Muneer & Khan, 2019) menunjukkan efektivitas program *qard al-hasan* berbasis wakaf tunai (Fael Khair Waqf) dalam mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, (Ibrahim, 2023) mengeksplorasi potensi aplikasi teknologi blockchain pada pengelolaan wakaf untuk keberlanjutan di kawasan Timur Tengah dan Asia, sementara (Shikur & Akkas, 2024) menegaskan peran layanan mikrofinansial syariah sebagai katalisator pengentasan kemiskinan di Ethiopia timur. Perlu dicatat bahwa preseden Bangladesh dan Ethiopia ini beroperasi di atas basis kelembagaan yang berbeda dari konteks Indonesia, wakaf tunai dan mikrofinansial berbasis komunitas, dibanding ekosistem ZISWAF dan Bank Wakaf Mikro yang sudah terlembaga secara nasional, sehingga preseden tersebut lebih tepat dibaca sebagai bukti kelayakan konseptual lintas konteks, bukan model yang dapat direplikasi langsung tanpa penyesuaian kelembagaan.

Integrasi antara *Qardhul Hasan* dan dana ZISWAF juga mendapat perhatian dalam literatur digital terbaru. (Maisyarah & Hadi, 2024) mengkaji implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sementara (Hanafi & Sahlan, 2023) menyoroti optimalisasi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat dari perspektif *maqashid* syariah. Kajian-kajian ini secara konsisten menunjukkan bahwa keberlanjutan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk *qardhul hasan*, sangat bergantung pada seberapa baik integrasinya dengan

ekosistem ZISWAF yang lebih luas, bukan pada kemampuannya menghasilkan profit secara mandiri.

Pengembangan Hipotesis

Menyandingkan seluruh kelompok kajian di atas menghasilkan gambaran yang cukup jelas. Landasan fiqh dan fatwa *Qardhul Hasan* sudah kokoh dan mapan. Praktikanya di lapangan dilaporkan berjalan efektif pada konteks masing-masing studi, tetapi terkurung di lembaga keuangan mikro luring. Regulasi fintech syariah sudah tersedia, tetapi dirancang untuk pemain resmi berbasis akad tijarah, bukan untuk mengakomodasi karakter khusus akad tabarru'. Studi terdahulu menunjukkan faktor penentu keberterimaan fintech syariah adalah kemudahan, literasi, dan manfaat riil, bukan sekadar status kepatuhan syariah. Dan preseden internasional mengindikasikan model digital berbasis *Qard Hasan* berpeluang berjalan di berbagai konteks, dari Malaysia hingga Bangladesh dan Ethiopia, tetapi generalisasinya diakui terbatas pada konteks masing-masing negara, sehingga belum tentu serta-merta berlaku pada konteks Indonesia tanpa pengujian lebih lanjut.

Penelusuran literatur pada bagian ini dilakukan secara terarah pada basis data Google Scholar, DOAJ, dan Sinta dengan kombinasi kata kunci "qardhul hasan", "qard hasan", "fintech syariah", dan "pinjaman online ilegal" untuk periode 2019-2025, dilengkapi penelusuran manual pada daftar pustaka artikel-artikel kunci yang ditemukan (snowballing). Dari proses ini, kombinasi "qardhul hasan" dan "fintech" secara konsisten mengarah pada kajian tentang crowdfunding dan lembaga mikro luring, sementara kombinasi "fintech syariah" dan "pinjaman online ilegal" mengarah pada kajian literasi dan inklusi keuangan pada level pengguna. Tidak ditemukan artikel yang secara eksplisit menempatkan *Qardhul Hasan* sebagai basis desain produk fintech digital untuk merespons pinjaman online ilegal, sebuah kekosongan yang menjadi dasar rumusan tiga Hipotesis konseptual berikut, untuk kemudian ditelaah lebih lanjut melalui analisis normatif pada bagian Hasil dan Pembahasan.

- H1: Akad qardhul hasan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, memiliki fondasi fiqh yang cukup kuat dan fleksibel untuk diadaptasi ke dalam desain produk *fintech lending* digital tanpa kehilangan karakter tabarru'-nya, sejalan dengan preseden yang telah dibuktikan pada konteks *Qard Hasan* digital di Malaysia, Bangladesh, dan Ethiopia.
- H2: Keberlanjutan model *fintech lending* berbasis *Qardhul Hasan* memerlukan struktur pendanaan alternatif di luar margin komersial, seperti ujarah administrasi yang proporsional dan tidak diperjanjikan sebagai keuntungan, integrasi dana ZISWAF, atau skema tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah, mengingat sifat nirlaba akad ini membedakannya secara fundamental dari model bisnis fintech berbasis akad tijarah.
- H3: Model *fintech lending* berbasis *Qardhul Hasan* berpotensi menjadi solusi alternatif yang lebih protektif bagi UMKM dibanding pinjaman online ilegal, namun efektivitasnya bergantung pada dua prasyarat: kepastian regulasi OJK yang secara spesifik mengakomodasi karakter akad tabarru' dalam ekosistem fintech, serta desain produk yang menonjolkan kemudahan akses dan manfaat riil bagi pengguna, bukan semata klaim kepatuhan syariah.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). (Ridwan dkk., 2022) menegaskan bahwa pendekatan normatif dalam penelitian hukum, baik hukum Barat

maupun hukum Islam, mencakup ragam pendekatan seperti pendekatan historis, kasus, analitis, filosofis, komparatif, dan perundang-undangan, di mana output penelitian hukum berupa petunjuk atau rekomendasi yang harus aplikatif dalam kehidupan sosial. Pilihan jenis penelitian ini konsisten dengan sifat pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni menguji kesesuaian konseptual antara konstruksi akad *Qardhul Hasan* dalam fiqh muamalah dengan desain produk *fintech lending* digital, bukan mengukur persepsi atau perilaku aktor di lapangan secara empiris.

Dua pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dipakai untuk menelusuri doktrin, prinsip, dan nilai yang melandasi akad *Qardhul Hasan* dalam fiqh muamalah, termasuk kaitannya dengan maqashid syariah. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dipakai untuk menganalisis kesesuaian model yang diusulkan dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana telah diperbarui melalui POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari bahan pustaka, dikelompokkan menjadi dua kategori mengikuti konvensi penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam terkait qardh, fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur *fintech lending* di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang membahas qardhul hasan, fintech syariah, dan regulasi keuangan digital, baik yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional terindeks Scopus. Dari total 43 rujukan pada Daftar Pustaka, 6 di antaranya merupakan bahan hukum primer berupa fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan laporan resmi Satgas PASTI, sementara 32 rujukan berupa artikel jurnal ilmiah, dengan 30 di antaranya (sekitar 94%) terbit pada rentang 2020-2025 dan sisanya terbit pada 2019. Selain itu, penelitian ini menggunakan buku rujukan fiqh muamalah kontemporer (Antonio, 2001); (Ascarya, 2011); (Haroen, 2007); (Karim, 2004); (Tarmizi, 2017) sebagai landasan konseptual utama, serta data sekunder berupa laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PASTI untuk memotret skala persoalan pinjaman online ilegal secara aktual.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study), yakni penelusuran dan pengumpulan bahan pustaka secara sistematis dari basis data jurnal ilmiah bereputasi, situs resmi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, serta publikasi lembaga riset ekonomi Islam internasional, dengan kombinasi kata kunci sebagaimana dijelaskan pada bagian Kajian Pustaka.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis normatif-deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan atau temuan eksplisit pada setiap bahan pustaka yang relevan dengan tiga tema besar: konstruksi akad qardhul hasan, model keberlanjutan pembiayaan sosial, dan kerangka regulasi fintech syariah. Setiap unit analisis dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga kategori tersebut, kemudian ditelaah kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

dan POJK yang berlaku. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap: identifikasi dan kategorisasi bahan pustaka berdasarkan tema besar yang telah dipetakan dalam Kajian Pustaka; interpretasi dan sintesis antar-kategori untuk menguji konsistensi dan koherensi antara prinsip fiqh muamalah dengan ketentuan regulasi yang berlaku; dan penalaran deduktif yang menghubungkan premis normatif dengan premis konseptual untuk menilai sejauh mana Hipotesis konseptual (H1, H2, H3) didukung oleh bahan pustaka yang ditelaah. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder akademik, dan data resmi lembaga otoritatif.

Perlu ditegaskan sebagai batasan metodologis bahwa kategorisasi dan interpretasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti tunggal tanpa mekanisme intercoder reliability, sebagaimana lazim pada penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan. Konsekuensinya, hasil penelitian ini bersifat argumentatif-interpretatif dan terbuka untuk diuji lebih lanjut, baik melalui validasi pakar (expert judgment dari anggota Dewan Pengawas Syariah atau praktisi fintech syariah) maupun studi empiris pada tahap penelitian selanjutnya, sebagaimana disampaikan pada bagian Kesimpulan.

Hasil Penelitian

1. Konstruksi dan Kompatibilitas Akad *Qardhul Hasan* dengan Desain Fintech Digital

Penelusuran terhadap Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menunjukkan bahwa akad qardh memiliki struktur normatif yang jelas: al-Qardh didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dengan kewajiban mengembalikan pokok pada waktu yang disepakati bersama, di mana biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan bila dipandang perlu. Fatwa yang sama menegaskan nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela, sepanjang tidak diperjanjikan di muka dalam akad, ketentuan yang menjadi pembeda utama antara donasi sukarela dengan riba terselubung. Pada tataran praktik, pembiayaan *Qardhul Hasan* di lembaga keuangan mikro syariah dilaporkan berjalan dengan mekanisme yang lunak, di mana lembaga memberikan keringanan tanpa denda apabila nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman baik sebagian maupun keseluruhan (Ramadhan & Sukmana, 2019), dan pada sejumlah kasus dilaporkan membantu pelaku UMKM keluar dari jeratan rentenir atau lembaga informal yang memberlakukan bunga tinggi.

Pada level internasional, ditemukan preseden yang membuktikan kelayakan digitalisasi akad ini. (Aderemi & Ishak, 2023) menunjukkan keunikan dan fleksibilitas *Qard Hasan* untuk diadopsi sebagai instrumen crowdfunding yang layak dalam pembiayaan usaha mikro, dengan risiko gagal bayar yang dapat dimitigasi melalui mekanisme fintech seperti blockchain, dan preseden ini diperkuat oleh bukti operasional nyata dari platform Ethis di Malaysia yang meluncurkan Qard Hassan sebagai platform pinjaman kebajikan berbasis digital untuk pembiayaan mikro.

2. Struktur Pendanaan dan Model Keberlanjutan Pembiayaan Sosial

Penelusuran pada bahan pustaka konseptual menemukan bahwa struktur pendanaan *Qardhul Hasan* secara konsisten dilaporkan bersumber dari dana sosial, bukan dana komersial. (Ascarya, 2011) dan (Karim, 2004) menegaskan bahwa sumber dana qardh umumnya berasal dari zakat, infak, dan sedekah, karakteristik yang membedakannya secara mendasar dari fintech berbasis akad tijarah yang mengandalkan margin. Temuan ini konsisten dengan praktik lapangan Bank Wakaf Mikro, di mana

(Ramadhan & Sukmana, 2019) melaporkan pembiayaan dilakukan secara berkelompok tanpa jaminan dengan mekanisme tanggung renteng, sebuah desain yang hanya dapat berjalan karena dana yang digunakan bersifat sosial dan tidak menuntut pengembalian bermargin. Namun demikian, dari sisi tata kelola, studi (Hidayah & Nawirah, 2020) menemukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Maal wat Tamwil belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, sebuah temuan yang mengindikasikan bahwa tantangan keberlanjutan *Qardhul Hasan* tidak hanya terletak pada sumber dana, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur kelembagaan dan pelaporan keuangannya.

3. Kerangka Regulasi dan Posisi sebagai Solusi Alternatif Pinjaman Online Ilegal

Dari sisi persoalan yang hendak dijawab, data resmi Otoritas Jasa Keuangan menggambarkan skala pinjaman online ilegal yang besar dan terus berulang. Sepanjang 2025, OJK bersama Satgas PASTI menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal, dengan 26.220 pengaduan diterima dalam periode yang sama, dan tren ini berlanjut memasuki 2026 dengan 953 entitas ilegal dihentikan sepanjang kuartal pertama, mayoritas berupa pinjaman online ilegal. Kajian independen di luar data resmi turut mengonfirmasi gambaran ini, mencatat OJK melaporkan penutupan lebih dari 6.000 platform pinjaman online ilegal hingga akhir 2023.

Dari sisi kerangka regulasi, evaluasi terhadap POJK No. 10/POJK.05/2022 oleh (Noor dkk., 2023) menemukan bahwa aturan tersebut bersifat teknis dan hanya mengatur penyelenggara resmi, sehingga tidak menjangkau penyelenggara pinjaman ilegal, serta belum mengatur secara memadai hubungan hukum antara penerima dana dengan penyelenggara. Sementara itu, dari sisi penerimaan pengguna, survei terhadap 330 pemberi dana Muslim oleh (Hanif & Santosa, 2023) menemukan keputusan menggunakan layanan *fintech peer-to-peer lending syariah* dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan religiusitas, sementara kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tersebut.

Pembahasan

1. Kompatibilitas Konseptual dan Operasional Akad Qardhul Hasan

Temuan pada bagian Hasil menunjukkan bahwa struktur akad qardh menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 memiliki batasan fiqhiyah yang jelas, terutama larangan memperjanjikan tambahan di muka, dan bahwa batasan ini secara paralel didukung oleh bukti operasional digitalisasinya pada preseden (Aderemi & Ishak, 2023) serta platform Ethis di Malaysia.

Ketiga akad, regulasi, dan preseden ini menunjukkan bahwa kompatibilitas *Qardhul Hasan* dengan arsitektur fintech digital bukan sekadar pertanyaan kelayakan konseptual, melainkan soal desain teknis yang mempertemukan batasan fiqhiyah dengan logika operasional platform. Larangan memperjanjikan tambahan di muka, sebagaimana ditegaskan Fatwa (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001, Nomor 19/2001), menjadi titik kritis yang membedakan *Qardhul Hasan* digital dari model fintech syariah lain yang selama ini tumbuh pesat berbasis akad tijarah. Ketika dibaca bersama bukti operasional (Aderemi & Ishak, 2023) serta praktik lapangan Ethis di Malaysia, terlihat pola yang konvergen: kelayakan digitalisasi *Qard Hasan* tidak berasal dari satu tradisi keilmuan saja, melainkan dari pertemuan fiqh normatif, riset bisnis empiris, dan bukti implementasi pasar yang saling menguatkan satu sama lain.

Perbandingan yang lebih luas terhadap literatur memperlihatkan bahwa argumen ini bukan temuan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari arus kajian yang lebih besar tentang digitalisasi instrumen keuangan sosial Islam. (Musjtari dkk., 2022) membangun argumen dari sisi keadilan kontraktual secara umum, menyoroti unsur maisyir, gharar, riba, dan kezaliman pada praktik H2P lending konvensional sebagai justifikasi fintech syariah, meski belum sampai pada level konstruksi akad tabarru' secara spesifik. (Aderemi & Ishak, 2023), maupun kajian pendahulunya (Aderemi & Ishak, 2020) tentang adopsi qard al-hasan dan mudarabah untuk crowdfunding usaha mikro, secara konsisten menegaskan kelayakan teknis instrumen ini. (Muneer & Khan, 2019) menambah dimensi empiris dari Bangladesh, menunjukkan efektivitas program qard al-hasan berbasis wakaf dalam mengentaskan kemiskinan, sementara evaluasi (Noor dkk., 2023) terhadap POJK No. 10/2022 menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada masih bersifat teknis dan belum mengatur secara khusus hubungan hukum antara penerima dana dan penyelenggara. Kajian (Fithria, 2022) tentang penggunaan akad wakalah bil ujah dan murabahah pada platform fintech syariah dan (Safitri & Asnita, 2023) tentang unsur riba dan gharar pada praktik fintech H2P lending melengkapi gambaran ini dari dua sisi, formal-kontraktual dan normatif-substantif. Membaca kelima sumber ini secara bersamaan mengungkap kesenjangan yang konsisten: literatur normatif dan bukti operasional internasional cukup meyakinkan soal kelayakan *Qard Hasan* digital, tetapi kerangka regulasi domestik Indonesia belum berbicara secara spesifik tentang akad tabarru' dalam ekosistem fintech, baru menjangkau fintech syariah secara umum.

Pembacaan lintas sumber pada tahap ini juga memperlihatkan pertemuan dua tradisi teori yang berbeda asal-usulnya. Landasan kelayakan *Qardhul Hasan* pada dasarnya bertumpu pada teori akad tabarru' dalam fiqh muamalah klasik, sebagaimana dirumuskan (Antonio, 2001), (Ascarya, 2011), dan (Haroen, 2007), yang menekankan validitas normatif-doktrinal sebuah kontrak. (Musjtari dkk., 2022) beroperasi pada level teori yang berbeda, yakni teori keadilan kontraktual (maisyr-gharar-riba sebagai parameter ketidakadilan), sementara (Fithria, 2022) menggunakan kerangka teori multi-akad hibrida untuk menilai kepatuhan syariah pada level desain produk. Ketiga kerangka teori ini, doktrinal-normatif, keadilan kontraktual, dan multi-akad, sebenarnya saling melengkapi karena beroperasi pada level analisis yang berbeda: validitas kontrak, dampak sosial-etis, dan arsitektur produk. Namun belum ada satu kajian pun yang secara eksplisit menyatukan ketiganya untuk menilai *Qardhul Hasan* secara khusus, sebuah kekosongan teoretis yang turut menjadi dasar argumentasi penelitian ini.

Implikasinya, adaptasi akad *Qardhul Hasan* ke dalam desain fintech digital layak didukung secara fiqhiyah, namun keberhasilannya pada tataran teknis menuntut agar setiap fitur produk, termasuk mekanisme mitigasi risiko dan biaya administrasi, dirancang secara eksplisit terpisah dari struktur imbal hasil, agar tidak melanggar larangan memperjanjikan tambahan di muka.

2. Model Keberlanjutan: Perbandingan Teori Pendanaan Sosial dan Mitigasi Risiko

Temuan pada bagian Hasil mengonfirmasi bahwa struktur pendanaan *Qardhul Hasan* secara konsisten bersumber dari dana sosial (zakat, infak, dan sedekah) dan bukan dana komersial, sebagaimana tercermin pada praktik tanggung renteng Bank Wakaf Mikro, meski tata kelola akuntansinya masih menghadapi tantangan kepatuhan terhadap PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 (Hidayah & Nawirah, 2020, Nomor 101).

Persoalan keberlanjutan model bisnis menuntut pembacaan yang berbeda dari sekadar kelayakan teknis. Sifat nirlaba *Qardhul Hasan* berarti keberlanjutannya tidak bisa diukur dengan logika margin sebagaimana lazim pada fintech komersial, melainkan bergantung pada seberapa kuat integrasinya dengan ekosistem dana sosial yang lebih besar. Pola ini ditemukan pada praktik keringanan pembayaran di Bank Wakaf Mikro yang hanya mungkin dijalankan karena sifat sosial dana yang digunakan (Ramadhan & Sukmana, 2019), dan diperkuat oleh temuan (Hidayah & Nawirah, 2020) bahwa tata kelola akuntansi *Qardhul Hasan* pada BMT masih menghadapi tantangan kepatuhan terhadap standar PSAK, sebuah sinyal bahwa aspek kelembagaan-administratif sama pentingnya dengan aspek teknologi. Sejumlah kajian lain memperkuat benang merah ini dari konteks yang berbeda: penelitian (Hanafi & Sahlan, 2023) tentang optimalisasi wakaf produktif dari perspektif maqashid syariah, kajian (Maisyarah & Hadi, 2024) tentang pengelolaan wakaf berbasis digital untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kajian (Ibrahim, 2023) tentang potensi aplikasi blockchain pada pengelolaan wakaf di kawasan Timur Tengah dan Asia, secara konsisten mengarah pada satu simpulan yang sama, yakni keberlanjutan *Qardhul Hasan* bergantung pada integrasi kelembagaan dengan instrumen ZISWAF, bukan pada kemampuan platform mencari profitabilitas independen. Preseden Malaysia dari Aderemi dan Ishak sebaliknya menitikberatkan pada kelayakan teknologi mitigasi risiko, sebuah pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan pendanaan operasional. Perbandingan atas rangkaian sumber ini menunjukkan bahwa literatur yang ada cenderung membahas sumber dana sosial dan mitigasi risiko teknologi secara terpisah, dan belum ada yang menyatukan keduanya dalam satu model bisnis fintech yang utuh, sebuah celah yang secara langsung relevan dengan Hipotesis keberlanjutan yang diajukan penelitian ini.

Perbandingan teoretis pada isu keberlanjutan menunjukkan dua mazhab pemikiran yang berbeda dan belum saling bertemu. Di satu sisi, teori pendanaan filantropis Islam (Ascarya, 2011); (Karim, 2004); (Hanafi & Sahlan, 2023) menempatkan *Qardhul Hasan* sebagai instrumen redistributif yang keberlanjutannya bergantung pada besarnya dan konsistensi aliran dana ZISWAF, sebuah logika yang sejalan dengan teori altruisme kelembagaan dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, (Aderemi & Ishak, 2023) beroperasi dari teori manajemen risiko berbasis teknologi, di mana keberlanjutan platform dilihat sebagai fungsi dari seberapa baik risiko gagal bayar dapat dimitigasi lewat instrumen seperti blockchain, sebuah logika yang lebih dekat dengan teori rekayasa risiko keuangan digital ketimbang teori filantropi. Kedua mazhab ini menjawab pertanyaan keberlanjutan yang berbeda, dari mana dana berasal versus bagaimana risiko dikelola, dan penelitian ini berargumen bahwa model fintech *Qardhul Hasan* yang tangguh justru menuntut integrasi eksplisit antara keduanya, bukan memilih salah satu.

Implikasinya, keberlanjutan fintech *Qardhul Hasan* tidak dapat dirancang dengan logika bisnis mandiri sebagaimana lazim pada fintech komersial, melainkan menuntut platform diposisikan sebagai kanal penyaluran dana ZISWAF yang terintegrasi secara kelembagaan, sekaligus dilengkapi standar akuntansi dan pelaporan yang memadai agar akuntabilitasnya terjaga.

3. Regulasi dan Posisi Struktural atas Pinjaman Online Ilegal

Temuan pada bagian Hasil menunjukkan bahwa volume penindakan entitas pinjaman online ilegal oleh OJK dan Satgas PASTI tetap tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun, sementara kerangka POJK No. 10/POJK.05/2022 dinilai bersifat teknis dan belum menjangkau penyelenggara ilegal maupun mengatur karakter akad tabarru' secara spesifik.

Pada persoalan pinjaman online ilegal, kombinasi data kuantitatif dan kajian kualitatif menunjukkan pola yang saling mengonfirmasi: volume penindakan oleh OJK dan Satgas PASTI tetap besar dan konsisten dari tahun ke tahun, namun jumlah entitas ilegal tidak menunjukkan tren penurunan struktural, sementara akar penyebabnya diidentifikasi berulang kali sebagai kerentanan finansial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Pembacaan silang atas sejumlah kajian memperkuat argumen bahwa pendekatan represif semata tidak menjangkau akar masalah. Kajian netnografis independen menjelaskan sisi sosiologis persoalan ini sekaligus mencatat respons masyarakat lewat praktik berbasis solidaritas dan model keuangan Islam yang menekankan keadilan dan etika, dengan secara eksplisit merujuk pada kerangka fintech syariah Musjtari dan kawan-kawan. Studi (Hanif & Santosa, 2023) menambah penjelasan dari sisi perilaku pengguna, menemukan bahwa kemudahan penggunaan dan persepsi risiko lebih menentukan keputusan menggunakan fintech syariah dibanding kepercayaan semata, temuan yang sejalan dengan kajian literasi keuangan digital dan kepercayaan terhadap fintech syariah di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam (Huda & Saputri, 2020) maupun kajian literasi keuangan syariah digital dan dampaknya terhadap inklusi keuangan (Zainal & Fadhilah, 2022). Dimensi kelembagaan turut ditegaskan oleh (Puspitasari dkk., 2020) yang mencatat ketimpangan indeks inklusi keuangan syariah antarwilayah, (Hariyanto & Nafi'ah, 2022) yang menunjukkan pengaruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM, serta (Jannah dkk., 2024) dan (Zulfa, 2025) yang menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan inovasi financial technology syariah dalam mendorong inklusi keuangan UMKM. Konvergensi lintas sumber ini, mencakup disiplin hukum, sosiologi digital, dan perilaku konsumen, mengarah pada simpulan yang sama: solusi struktural atas pinjol ilegal memerlukan instrumen alternatif yang mudah diakses dan bebas beban bunga, bukan sekadar penguatan pengawasan represif.

Dari sisi kerangka teori, temuan pada tema ini memperlihatkan pertentangan implisit antara teori kepatuhan regulasi (*regulatory compliance theory*) yang mendasari evaluasi (Noor dkk., 2023) terhadap POJK No. 10/2022, dengan teori penerimaan teknologi dan perilaku pengguna (*Technology Acceptance Model*) yang digunakan (Hanif & Santosa, 2023) untuk menjelaskan keputusan menggunakan fintech syariah. Teori kepatuhan regulasi menempatkan solusi pada penguatan dan perluasan cakupan aturan, sementara TAM menunjukkan bahwa kepatuhan formal semata tidak otomatis mendorong penggunaan, karena kemudahan akses dan persepsi risiko justru lebih menentukan. Pertentangan ini sejalan dengan teori inklusi keuangan yang menekankan sisi permintaan (Puspitasari dkk., 2020); (Zainal & Fadhilah, 2022), yang menyoroti bahwa ketersediaan regulasi formal tidak serta-merta menghasilkan inklusi bila literasi dan kemudahan akses diabaikan. Membaca ketiga kerangka teori ini secara bersamaan menegaskan bahwa solusi struktural atas pinjaman online ilegal menuntut konvergensi antara teori kepatuhan regulasi dan teori penerimaan pengguna, bukan mengandalkan salah satunya secara terpisah, sebuah posisi yang memperkuat argumen H3 penelitian ini.

Implikasinya, solusi struktural atas pinjaman online ilegal menuntut dua langkah simultan: penguatan payung regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi karakter akad *tabarru'* dalam ekosistem fintech, serta desain produk yang menonjolkan kemudahan akses dan manfaat riil bagi pengguna, bukan sekadar memperluas cakupan pengawasan represif terhadap penyelenggara ilegal.

Menyatukan seluruh pembacaan literatur di atas, tampak bahwa fintech *Qardhul Hasan* memiliki argumen yang lebih kuat dibanding fintech syariah berbasis akad tijarah untuk diposisikan sebagai solusi struktural atas pinjol ilegal, karena instrumen ini secara langsung menjawab motif ekonomi yang mendorong masyarakat memilih jalur ilegal, yaitu kebutuhan dana cepat tanpa beban bunga. Namun keberhasilan model ini bergantung pada tiga prasyarat yang saling terkait berdasarkan sintesis di atas: kepatuhan ketat pada batasan fatwa mengenai tambahan sukarela agar tidak jatuh pada riba berkedok ujah, integrasi kelembagaan dengan pengelola ZISWAF yang sudah mapan agar keberlanjutan dana terjaga tanpa mengandalkan margin komersial, dan kejelasan payung regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi karakter tabarru' dalam kerangka POJK terbaru, alih-alih sekadar memperluas cakupan pengawasan terhadap penyelenggara ilegal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *Qardhul Hasan* memiliki kelayakan konseptual dan operasional untuk diadaptasi ke dalam desain produk *fintech lending* digital di Indonesia, dengan tiga catatan penting yang saling terkait. Pertama, kompatibilitas akad ini dengan arsitektur fintech digital cukup meyakinkan baik secara fiqhiyah, sebagaimana ditegaskan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, maupun secara operasional melalui preseden Qard Hassan yang telah berjalan di Malaysia, dengan syarat mekanisme mitigasi risiko ditempatkan terpisah dari struktur imbal hasil agar tidak melanggar larangan memperjanjikan tambahan di muka. Kedua, keberlanjutan model bisnis fintech *Qardhul Hasan* tidak dapat dibangun di atas logika profitabilitas mandiri sebagaimana lazim pada fintech komersial, melainkan menuntut integrasi kelembagaan dengan pengelola dana ZISWAF yang sudah mapan, sehingga platform berfungsi sebagai kanal penyaluran digital, bukan entitas bisnis independen yang mencari sumber pendanaan sendiri. Ketiga, fintech *Qardhul Hasan* memiliki argumen yang kuat untuk diposisikan sebagai solusi struktural atas persoalan pinjaman online ilegal, karena secara langsung menjawab motif ekonomi di balik pilihan masyarakat pada jalur ilegal, yaitu kebutuhan pembiayaan cepat tanpa beban bunga, sebuah pendekatan yang lebih menysar akar masalah dibanding penindakan represif yang selama ini mendominasi respons kebijakan.

Ketiga Hipotesis konseptual yang diajukan pada bagian Kajian Pustaka, yaitu kompatibilitas akad, model keberlanjutan, dan posisi sebagai solusi alternatif, konsisten didukung oleh analisis fiqh muamalah, regulasi, dan perbandingan literatur akademik terkini yang ditelaah dalam penelitian ini. Perlu ditegaskan bahwa dukungan ini bersifat argumentatif-normatif, dihasilkan dari sintesis dan penalaran deduktif atas bahan pustaka, bukan dari pengujian empiris terhadap penerimaan pemangku kepentingan atau kelayakan operasional riil, sehingga klaim yang diajukan bersifat plausibel dan siap diuji lebih lanjut, bukan final. Penelitian ini juga menemukan bahwa kelayakan konseptual tersebut bersifat bersyarat, bukan otomatis. Kepastian regulasi menjadi prasyarat yang paling menentukan, mengingat kajian evaluatif terhadap kerangka POJK yang berlaku menunjukkan bahwa aturan yang ada masih dirancang untuk mengawasi penyelenggara fintech secara umum, belum secara spesifik mengakomodasi karakter khusus akad tabarru' dalam ekosistem pendanaan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, diperlukan penjabaran teknis lebih lanjut dalam kerangka POJK terbaru berupa: (1) definisi eksplisit kategori penyelenggara fintech berbasis akad tabarru' sebagai kelas

produk tersendiri, terpisah dari penyelenggara berbasis akad tijarah; (2) batasan nominal atau persentase maksimum biaya administrasi (ujrah) yang boleh dibebankan, agar tidak berfungsi sebagai margin terselubung; dan (3) persyaratan pelaporan wajib atas sumber pendanaan sosial (ZISWAF) yang digunakan platform, sehingga model ini dapat berkembang tanpa risiko penyimpangan menjadi riba berkedok ujarah. Bagi pelaku industri fintech syariah dan lembaga pengelola ZISWAF, diperlukan eksplorasi model kemitraan kelembagaan yang memungkinkan integrasi dana sosial dengan infrastruktur teknologi digital, sehingga keberlanjutan operasional platform tidak bergantung pada logika komersial semata. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan literasi keuangan, diperlukan penguatan edukasi yang tidak sekadar memperkenalkan keberadaan alternatif syariah, tetapi juga menekankan kemudahan akses dan manfaat riil, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih menentukan keputusan penggunaan dibanding kepercayaan terhadap institusi semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Sebagai penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, simpulan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris terhadap penerimaan aktual masyarakat maupun kelayakan finansial riil sebuah platform fintech *Qardhul Hasan* bila benar-benar dioperasikan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris, baik melalui studi kasus pada platform yang telah mengadopsi elemen *Qardhul Hasan* maupun survei terhadap potensi pengguna, sangat diperlukan untuk menguji validitas Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara lebih konkret. Dengan segala keterbatasan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi awal bagi pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer di ranah fintech, sekaligus menjadi pijakan konseptual bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang instrumen pembiayaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjadi solusi struktural atas persoalan pinjaman online ilegal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2020). Adopting Qard Al-Hasan and Mudarabah crowdfunding for micro enterprise. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2), 26–38. <https://doi.org/10.53840/ijiefer40>
- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). *Qard Hasan* as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: Its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(1), 58–76. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arini, A. D. (2024). Legal literature review of peer to peer lending in Indonesia: Building sharia fintech ecosystem. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(1), 36–57. <https://doi.org/10.14421/trzf5c05>
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- DinarStandard & Elipses. (2026). *Global Islamic Fintech (GIFT) Report 2025/26*. DinarStandard. [https://www.dinarstandard.com/insights/global-islamic-fintech-\(gift\)-report-2025-26](https://www.dinarstandard.com/insights/global-islamic-fintech-(gift)-report-2025-26)

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Fithria, A. (2022). Exploring the application of sharia contracts on Islamic fintech peer-to-peer lending in Indonesia. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences*, 5(6), 31–56. <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327>
- Hanafi, A., & Sahlan, A. (2023). Optimalisasi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat: Perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Philanthropy and Empowerment*, 2(2), 112–127. <https://doi.org/10.31294/jipe.v2i2.38290>
- Hanif, M. A., & Santosa, P. B. (2023). TAM construct, trust, and religiosity for decision of Muslim lenders to use funding services on sharia peer-to-peer lending platforms. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20232pH151-168>
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2022). Pengaruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 945–954. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayah, N., & Nawirah, N. (2020). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan Qordhul Hasan berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 168–180. <https://doi.org/10.19184/jeam.v19i2.17700>
- Huda, M., & Saputri, A. N. (2020). Literasi keuangan digital dan kepercayaan terhadap fintech syariah: Studi pada mahasiswa perguruan tinggi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 85–98. <https://doi.org/10.15408/jeii.v10i2.18540>
- Ibrahim, S. S. (2023). Potential blockchain applications in waqf for sustainability: A Middle East and Asia perspective. *Islamiyyat*, 45(2), 47–64. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4502-04>
- Ismahani, N., Pospos, A. F. W., & Maulana, Z. (2025). Keuangan syariah bertransformasi: Literasi dan inklusi digital untuk memerangi jebakan pinjaman online ilegal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1), 51–66. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.875>
- Jannah, M., Agustin, F. A., & Chasanah, L. (2024). Analisis kesiapan sumber daya manusia lembaga keuangan syariah dalam menghadapi transformasi digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 85–100. <https://doi.org/10.20473/vol11iss1art7>
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Ketiga)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khairunnisa, D. A. & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Mohamed, H. A., & Otake, T. (2025). The role of Islamic FinTech in digital financial inclusion and sustainable development post covid-19: Cross-country analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(3), 649–671. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0100>
- Muneer, F., & Khan, F. (2019). Qard-Al-Hassan as a tool for poverty alleviation: A case of Fael Khair Waqf program in Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 829–848. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1100>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). Islamic H2P lending as an alternative solution for the unfair conventional platform in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2>
- Noor, A., Wulandari, D., & Afif, A. M. (2023). Regulating *fintech lending* in Indonesia: A study of regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022. *Qubahan Academic Journal*, 3(4), 42–50.
- Nur'aini, N., Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). Peran literasi fintech syariah terhadap kasus pinjaman online legal maupun ilegal. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 7(2), 123–142. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam penguatan modal dan pemberdayaan usaha mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2172–2184. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pH2172-2184>
- Ridwan, M., Riyanto, O. S., Yatini, Y., Jayadi, U., & Ilham, R. N. (2022). *Approaches in legal research: An introduction about study analysis western law and Islamic law*. Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319623>
- Safitri, R., & Asnita, D. (2023). Analisis hukum syariah terhadap bisnis fintech peer-to-peer lending menurut pandangan Islam. *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sari, Y. (2023). Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia peer to peer lending. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art7>
- Shikur, A. A., & Akkas, E. (2024). Islamic microfinance services: A catalyst for poverty reduction in eastern Ethiopia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(4), 770–788.
- Syahputra, H., & Kurniawan, R. (2023). Analisis regulasi fintech syariah: Tinjauan terhadap tantangan dan peluang di era digital. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 6(2), 102–118. <https://doi.org/10.32678/jifb.v6i2.32901>
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Berkat Mulia Insani.
- Zainal, M., & Fadhilah, R. (2022). Literasi keuangan syariah digital dan dampaknya terhadap inklusi keuangan. *Islamic Economics Journal*, 14(1), 55–72. <https://doi.org/10.18592/iej.v14i1.28345>
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>
- Zustika, A. F., Widiastuti, T., & Bonang, D. (2025). Implementation of multi-akad structures in sharia peer-to-peer lending platforms. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 24(1), 83–96. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.913>